



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN AKIBAT KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
DI DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN AKIBAT KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DI DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
11. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan ketetapan Pajak Bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP sebesar 50% (lima puluh persen) dari kenaikan pajak terutang.
- (2) Pengurangan Pajak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat pertimbangan :

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. Kenaikan Pajak Bumi yang drastis; dan/atau
 - c. Kepatuhan Wajib Pajak.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan hasil kajian terhadap banyaknya permohonan pengurangan ketetapan Wajib Pajak pada tahun 2018.
- (5) Kenaikan Pajak Bumi yang drastis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu kenaikan pajak bumi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pajak Tahun 2018.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan menyampaikan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan persetujuan untuk melakukan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP berdasarkan pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Persetujuan untuk melakukan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan memberikan Nota Dinas persetujuan kepada Kepala Bappenda.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP dengan SPPT PBB-P2.
- (2) Penetapan dengan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekali pada setiap awal tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal adanya permohonan perubahan SPPT PBB-P2 yang telah dilakukan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP, perubahan SPPT PBB-P2 tersebut tidak dapat diberikan pengurangan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran objek pajak baru;
 - b. Mutasi penuh/sebagian; atau
 - c. Penggabungan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP sebesar 50% (lima puluh persen) dari kenaikan pajak terutang.
- (2) Tata cara perhitungan pengurangan ketetapan pajak bumi yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Daerah Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi;
- b. Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi; dan
- c. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Januari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN AKIBAT KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
DI DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Peraturan Wali Kota ini merupakan peraturan mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 1

TANGGAL : 28 Januari 2021

TENTANG : PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN AKIBAT KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DI KOTA CIMAHI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN AKIBAT KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DI KOTA CIMAHI

I. AKIBAT KENAIKAN NJOP BUMI PER M² SEDANGKAN LUAS BUMI TETAP.

(Nilai kenaikan setelah pengurangan otomatis secara massal > 50% dari Ketetapan Tahun 2018)

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	077	160.000	19,200,000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106,314,000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				125,514,000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15,000,000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2				110,514,000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 110.514.000				121,565
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) (1)				121,565
Kenaikan maksimal yang tidak dapat pengurangan massal (2)				60.783
Pajak Bumi dan Bangunan minimal Tahun 2021 (1)+(2) -- A				182.348

SPPT TAHUN 2021				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	063	1.274.000	152.880.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				259.194.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15,000,000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2				244.194.000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 244.194.000				268.613
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				73.524
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) ----- B				195.089

Perhitungan secara manual

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 (1)	121,565
PBB-P2 terutang Tahun 2021 (2)	268.613
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	147.048
Besar pengurangan 50% dari Selisih Ketetapan : (3) x 50% = (4)	73.524
Besar kenaikan setelah pengurangan s.d Tahun 2021 (3)-(4) = (5)	73.524
PBB-P2 yang harus dibayar (1)+(5)	195.089

Perhitungan dalam program

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 (1)	121.565
PBB-P2 terutang Tahun 2021 (2)	268.613
Pengurangan / Pengurangan secara massal (50%) x (2)-(1) = (3)	73.524
PBB-P2 yang harus dibayar (2)-(3)	195.089
PBB-P2 yang harus dibayar (Nilai yang paling besar antara A dan B)	195.089

Catatan :

- * Perhitungan besarnya pengurangan ketetapan PBB-P2 otomatis secara massal untuk kenaikan $\geq 100\%$ dari ketetapan tahun 2018 adalah besarnya kenaikan PBB-P2 dikali dengan 50%.

II. AKIBAT KENAIKAN NJOP BUMI PER M² SEDANGKAN LUAS BUMI TETAP.

(Nilai kenaikan setelah pengurangan otomatis secara massal \leq 50% dari Ketetapan Tahun 2018).

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	077	160.000	19.200.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				125.514.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				110.514.000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 110.514.000				121.565
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) (1)				121.565
Kenaikan maksimal yang tidak dapat pengurangan massal (2)				60.783
Pajak Bumi dan Bangunan minimal Tahun 2021 (1)+(2) ---- A				182.348

SPPT TAHUN 2021				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	070	537.000	64.440.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				170.754.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				155.754.000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 155.754.000				171.329
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				0
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) ----- B				171.329

Perhitungan secara manual dan program

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 (1)	121.565
PBB-P2 terutang Tahun 2021 (2)	171.329
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	49.764
Besar pengurangan tidak berlaku karena kenaikannya \leq 50%	0
Besar kenaikan setelah pengurangan s.d Tahun 2021 (3)-(4) = (5)	0
PBB-P2 yang harus dibayar (1)+(3)	171.329

III. AKIBAT KENAIKAN NJOP BUMI PER M² DAN LUAS BUMI BERUBAH NAIK

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	077	160.000	19.200.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				125.514.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				110.514.000
PBB-P2 yang terutang = $0,11\% \times 110.514.000$				121.565
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar				121.565

SPPT TAHUN 2021				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1.000	070	537.000	537.000.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				643.314.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				628.314.000
PBB-P2 yang terutang = $0,11\% \times 628.314.000$				691.145
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				284.790
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar				406.355

Perhitungan secara manual

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 (1)	121.565
PBB-P2 terutang Tahun 2021 (2)	691.145
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	569.580
Besar pengurangan 50% dari Selisih Ketetapan : ((3) x 50%) = (4)	284.790
Besar kenaikan setelah pengurangan s.d Tahun 2021 (3)-(4) = (5)	284.790
PBB-P2 yang harus dibayar (1)+(5)	406.355

Perhitungan dalam program

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 (1)	121.565
PBB-P2 terutang Tahun 2021 (2)	691.145
Pengurangan / Pengurangan secara massal {50% x (2)-(1)} = (3)	284.790
PBB-P2 yang harus dibayar = (2)-(3)	406.355

IV. AKIBAT KENAIKAN NJOP BUMI PER M² DAN LUAS BUMI BERUBAH TURUN

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1.000	077	160.000	160.000.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai PBB				266.314.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				251.314.000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 251.314.000				276.445
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar				276.445

SPPT TAHUN 2021				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	070	537.000	64.440.000
BANGUNAN	58	019	1.833.000	106.314.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				170.754.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB				155.754.000
PBB-P2 yang terutang = 0,11% x 155.754.000				171.329
Faktor pengurang / Pengurangan secara massal				69.078
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar				102.251

Perhitungan secara manual

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 = (1)	276.445
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018, dengan perbandingan luas $\{(1) \times (2B) / (2A) = (1A)\}$	33.173
PBB terutang Tahun 2021 (2)	171.329
Luas 2018 = (2A)	1.000
Luas 2021 = (2B)	120
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) $\{(2)-(1A)\} = (3)$	138.156
Besar pengurangan 50% dari Selisih Ketetapan : $\{(3) \times 50\% = (4)$	69.078
Besar kenaikan setelah pengurangan s.d Tahun 2021 $\{(3)-(4)\} = (5)$	69.078
PBB-P2 yang harus dibayar = (1A)+(5)	102.251

Perhitungan dalam program

PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2018 = (1A)	33.173
PBB-P2 terutang Tahun 2021 = (2)	171.329
Pengurangan/Pengurangan secara massal {50% x [(2) - (1A)]} = (3)	69.078
PBB-P2 yang harus dibayar = (2)-(3)	102.251

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN